



Nomor : W.13-PP.04.02-877 13 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan
Peraturan Bupati Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara,

1. Nomor 100.3.2/5501/XI/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Raperbup Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029;
2. Nomor 100.3.2/5531/XI/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Nomor 100.3.2/5533/XI/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional;
4. Nomor 100.3.2/5532/XI/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Nomor 100.3.2/5548/XI/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Nomor 100.3.2/5611/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.;
7. Nomor 100.3.2/5610/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Pencabutan Perbup tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk stemple Jabatan dan Perangkat Daerah;
8. Nomor 100.3.2/5616/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;

bersama ini disampaikan bahwa 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029.

1. Judul

- Agar dipastikan kembali apakah masih rencana aksi penanggulangan tuberkolosis ini dimulai tahun 2024, sedangkan Raperbup ini akan disahkan diakhir tahun 2024.

2. Konsiderans Menimbang

- Agar dirumuskan unsur filosofis dan unsur sosiologisnya. Unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis dirumuskan secara berurutan.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Angka 4 dan angka 5 agar dihapus.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 9

Saran perbaikan:

“Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah Program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis mengacu pada kebijakan nasional terkait.”

b. Pasal 2

- Penulisan frasa “Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC” agar disesuaikan dengan masukan dalam ketentuan umum (Pasal 1 angka 9), agar konsisten.
- Kata “adalah” agar dihapus.

c. Pasal 3

- Penulisan singkatan “RAD TBC” agar disesuaikan dengan masukan dalam ketentuan umum (Pasal 1 angka 9) sehingga konsisten.
- Huruf a frasa “organisasi perangkat daerah (opd)” karena OPD sudah disebutkan dalam ketentuan umum, maka penulisannya cukup “OPD”.
- Huruf a, frasa “pihak-pihak terkait lainnya (Isi, csr, lembaga mitra, dll)” seharusnya cukup “pihak terkait lainnya”.
- Huruf c kata “penanggulangan” agar diawali dengan huruf kapital karena “Penanggulangan TBC” sudah diberikan definisi/batasan pengertian dalam ketentuan umum.

d. Pasal 4

- Ayat (1), disarankan agar ditabulasi agar jelas,

- Ayat (2), pihak didalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) ini apakah sama. Disarankan agar penormaam dalam Pasal 4 ayat (2) ini cukup “keterlibatan pihak terkait” kemudian beri penjelasan Pasal demi Pasalnya.
 - Ayat (3), frasa “Rencana Aksi Derah Penanggulangan TBC”, agar disesuaikan dengan masukan dalam ketentuan umum (Pasal 1 angka 9) sehingga konsisten.
 - Ayat (3), kata bagian disarankan agar diganti dengan bab, sehingga saran perbaikan sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II analisa situasi dan kesenjangan;
 - c. bab III program isu strategis;
 - d. bab IV indikator target;
 - e. bab V strategi, tujuan, kegiatan, dan luaran;
 - f. bab VI pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. bab VII penutup.
 - Ayat (4), frasa “Renacna Aksi Derah Penanggulangan TBC”, agar disesuaikan dengan masukan dalam ketentuan umum (Pasal 1 angka 9) sehingga konsisten.
 - Ayat (4), frasa “Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini” seharusnya “Lampiran yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”
- e. Pasal 5
- Penulisan singkatan “RAD TBC” agar disesuaikan dengan masukan dalam ketentuan umum (Pasal 1 angka 9) sehingga konsisten.
 - Agar dipastikan bahwa bahwa pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam Pasal 5 tidak melebihi kewenangan seperti instansi vertikal dan perguruan tinggi.
- f. Pasal 6
- Ayat (2), kata “ayat 1 (satu)” seharusnya “pada ayat (1)”.
- g. Pasal 7
- Huruf b dan huruf c agar dihapus.

B. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

1. Judul

- saran perbaikan:

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ... TAHUN ...

Sesuai Lampiran II angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- frasa “DI LINGKUNGAN” pada nama peraturan perundang-undangan disarankan untuk dihapus.

2. Konsideran Menimbang

.Agar dirumuskan kembali unsur filosofis,, unsur sosiologis, unsur yuridis.

3. Dasar Hukum

- dapat ditambahkan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- angka 2, 4, 5, 6, dan 7 disarankan untuk dihapus.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- angka 2, diakhiri dengan tanda baca titik;
- angka 7,12,13,20,23,26 hanya ada 1 (satu), tidak terdapat dalam pasal-pasal berikutnya sehingga disarankan untuk dihapus;
- angka 19, perbaikan penulisan menjadi “Informasi Yang Dikecualikan”.

b. Bab II

Disarankan agar Maksud dan Tujuan dijadikan pasal-pasal tersendiri, kemudian materi muatan mengenai Ruang Lingkup ditempatkan ke dalam Bab II sehingga menjadi:

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Untuk bab-bab selanjutnya agar menyesuaikan.

c. Pasal 6

Perbaikan penulisan menjadi “Pemerintah Daerah”.

d. Pasal 7

- perbaikan penulisan menjadi “Arsip Dinamis”, “Pemerintah Daerah” dan “Penentu Kebijakan”.
- teknik tabulasi agar diperbaiki menjadi:
 - a. Penentu Kebijakan:
 1. ...;
 2. ...; dan
 3.

e. Pasal 8

- perbaikan penulisan menjadi “Penentu Kebijakan”.
- rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1, sehingga perbaikan penulisan menjadi “pimpinan”.

f. Pasal 9

- ayat (1) Perbaikan penulisan menjadi “Arsip Dinamis”.
- ayat (2) huruf e, Rincian terakhir diakhiri dengan tanda baca titik.

g. Pasal 10

- perbaikan penulisan menjadi “Arsip Dinamis”.
- pasal diakhiri dengan tanda baca titik.

h. Pasal 11

- ayat (4), perbaikan penulisan menjadi “sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

i. Pasal 12 ayat (3)

Perbaikan penulisan menjadi “sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

j. Pasal 13

Perbaikan penulisan menjadi “peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah, pemerintahan Daerah, Arsip Dinamis”.

k. Pasal 14

- huruf b, perbaikan penulisan menjadi “... barang milik Daerah.”
- huruf e, perbaikan penulisan menjadi “... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

l. Pasal 15

- huruf a, istilah asing ditulis miring sehingga menjadi “*personal file*.”
- huruf h, perbaikan penulisan menjadi “... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

m. Pasal 18

Saran perbaikan:

“Ketentuan ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ...dst.”

Untuk contoh dapat dilihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

n. Pasal 20

Perbaikan penulisan:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ...dst

C. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional

1. Judul

Tambahkan kata “RANCANGAN”.

2. Konsideran Menimbang

Sesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Urutkan konsideran menimbang dimulai dari unsur filosofis, kemudian sosiologis, dan terakhir yuridis dan perbaiki unsur sosiologisnya tanpa menyebut pasal agar tidak rancu dengan unsur yuridis.

3. Dasar Hukum Mengingat

Sesuaikan dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri tidak perlu dimasukkan.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1 angka 9

Kata “upaya kesehatan” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

b. Pasal 1 angka 13

sesuaikan definisi jabatan pelaksana sesuai dengan Permenpanrb Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 1 Angka 2 yakni “*Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan*”.

c. Pasal 2 huruf mm

Tambahkan konjungsi “dan”.

d. Pasal 4 ayat (1)

Rincian ayat awali dengan huruf kecil dan tambahkan konjungsi “dan”.

e. Pasal 7 ayat (1)

Rumuskan dalam bentuk tabulasi tugas dan g.

f. Pasal 7 ayat (2)

Dapat dihapus karena sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

g. Pasal 8 ayat (2)

Tidak harmonis dengan Pasal 4 ayat (3), untuk dirumuskan kembali agar harmonis atau cukup diatur disalah satu ayat.

h. Pasal 10

Tambahkan acuan Pasalnya yakni Pasal 4 ayat (1).

i. Pasal 11

Letakkan di BAB V, karena ini merupakan substansi yang masuk dalam BAB V.

j. Pasal 13 ayat (5)

“tambahkan kata “dilaksanakan” sebelum kata sesuai.

k. Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Tambahkan acuan ayatnya.

l. Pasal 17

Kata “aparatur sipil negara” awali dengan huruf kecil.

D. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Judul

- saran perbaikan:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...

- frasa “PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS” pada nama peraturan perundang-undangan diperbaiki menjadi “PEMERINTAH DAERAH”.

2. Konsideran Menimbang

- unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis agar dirumuskan kembali.
- Judul pada unsur terakhir agar disesuaikan dengan judul Raperbup.

3. Dasar Hukum

- Angka 3, 5, 6, 7, 8, 9, disarankan untuk dihapus..

4. Diktum

Judul pada Diktum agar disesuaikan dengan judul Raperbup.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

b. Pasal 2 dan Pasal 3

- hindari penggunaan kata “adalah”, hal ini disebabkan kata tersebut digunakan untuk batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1;
- perbaikan penulisan menjadi “Arsip” karena sudah diberikan Batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1, untuk selanjutnya terkait penulisan “Arsip” agar disesuaikan dengan tanggapan ini.

c. Pasal 4

- ayat (1), perbaikan penulisan menjadi “Arsip”;
- ayat (2), kata “Keterangan” sebaiknya diberikan batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1 karena penyebutannya terdapat dalam beberapa pasal.
- Penulisan rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah diatur dalam Pasal 1, dan rincian terakhir diakhiri dengan tanda baca titik.

d. Pasal 5

- ayat (1) diakhiri dengan tanda baca titik;
- ayat (2), rincian terakhir diakhiri dengan tanda baca titik.

e. Pasal 6

- ayat (2), perbaikan penulisan menjadi “Jenis Arsip”.
- Ayat (2) huruf a, perbaikan penulisan menjadi “Keterangan Musnah”.

f. Pasal 7

- perbaikan penulisan menjadi “Pemerintah Daerah”.
- Kata “adalah” disarankan dihapus.

g. Pasal 8

- saran perbaikan “Ketentuan ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...dst”
- dapat melihat contoh dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

h. Pasal 9

- Pasal 8 dalam Ketentuan Peralihan menjadi Pasal 9;
- Pasal diakhiri dengan tanda baca titik;
- Agar dicermati kembali jarak antar baris.

i. Pasal 10

- kata “maka” dihapus.
- penulisan beberapa Peraturan Bupati yang dicabut agar menggunakan teknik tabulasi

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 1. Dasar Hukum Mengingat
 - Angka 4 sampai dengan angka 8 dihapus.
 2. Batang Tubuh
 - a. Bagian pada BAB I yaitu, “Bagian Kesatu Pengertian” agar dihapus.
 - b. Pasal 1
 - Angka 19 sampai dengan angka 23, dan angka 26 agar dihapus, karena tidak ada didalam batang tubuh.
 - c. Pasal 2
 - Frasa “Satu Data Kabupaten Banyumas diselenggarakan berdasarkan asas” agar dihapus.
 - d. Pasal 4
 - Ayat (2) huruf d, agar dicermati kembali karena Didalam kepmendagri Nomor 900.01.3.2-1287 Tahun 2024, terdapat satu unsur lagi yaitu Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.
 - e. Pasal 7
 - Agar diperhatikan kata atau frasa yang tidak diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum, penulisannya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Sehingga “Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi” dst agar diperbaiki,
 - f. Pasal 8
 - Kata “Kemahalan Konstruksi” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.
 - g. Pasal 9
 - Besaran presentase agar disesuaikan dengan kepmendagri Nomor 900.01.3.2-1287 Tahun 2024.
 - h. Pasal 10
 - Ayat (6), frasa “peraturan perundang-undangan” seharusnya “ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - i. Pasal 12
 - Kata “pemerintah daerah” seharusnya diawali dengan huruf kapital.
 - j. Pasal 13
 - Ayat (2)
Perbaiki rumusan:
Besaran konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Ayat (4) setelah kata “Lampiran II” agar ditambahkan frasa “yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.
 - k. Pasal 18 ayat (3), kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas”.
 - l. Pasal 19
Didalam kepmendagri Nomor 900.01.3.2-1287 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

- Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada SK Pengangkatan sebagai CASN.
- Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan terhitung mulai tanggal SPMT.
- Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan pelaksanaan, dan TPP ASN bagi CASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80%.

m. Pasal 25

- Ayat (10) setelah kata “Lampiran II” agar ditambahkan frasa “yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.

n. Pasal 26

- Penomoran rincian tabulasi agar diperbaiki, sesuaikan dengan angka 93 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c. ...:

1. ...

2. ...; (dan, atau, dan/ atau)

3. ...

o. Pasal 27

- Frasa “pemerintah Kabupaten Banyumas” seharusnya “Pemerintah Daerah”.

p. Pasal 29

- Singkata “TMT SK” tidak ada didalam ketentuan umum, sehingga agar tidak disingkat.

q. Pasal 31

- Frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

r. Pasal 37

- Frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1. Dasar Hukum

Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tambahkan Pasal 18 ayat (6) UUDNKRI 1945 dan peraturan Menteri tidak perlu dimasukkan.

2. Batang Tubuh

a. Pasal 1 angka 2

Kalimat “sebagai unsur penyelenggara” awali dengan huruf kecil.

- b. Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7,
Kalimat “ atau yang disebut dengan sebutan lainnya” dihapus.
- c. Pasal 1 angka 13
Kata “aparatur sipil negara” awali dengan huruf kecil.
- d. Pasal 1 angka 15
Tambahkan kata “yang selanjutnya disebut”.
- e. Pasal 1 angka 17
Kata yang akan didefinisikan atau diberi Batasan pengertian diawali dengan huruf kapital, berlaku untuk angka-angka selanjutnya. Contoh: Tempat Umum adalah
- f. Pasal 2 Huruf a
Tambahkan batasan pengertian didalam ketentuan umum, agar jelas apa yang dimaksud dengan instansi terkait.
- g. Pasal 5 ayat (2)
Tempat ibadah juga sampai batas terluar pagar atau bentuk lainnya bukan batas kucuran air dari atap paling luar tempat dan/atau Gedung. Sehingga untuk disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49) agar tidak disharmonis.
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf c
Cukup ditulis KTR karena sudah ada penyingkatan dalam ketentuan umum.
- i. Pasal 6 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49), Bahwa tempat ibadah tidak boleh menyediakan tempat merokok. Untuk disesuaikan agar harmonis.
- j. Pasal 7
Bahwa tempat ibadah tidak boleh menyediakan tempat merokok. Untuk disesuaikan agar harmonis.
- k. Pasal 9 ayat (1)
Rincian ayat diawali dengan huruf kecil.
- l. Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Kata “diberikan” diubah menjadi “dikenai”.
- m. Pasal 12 ayat (1) huruf b
Izin apa yang akan dicabut? untuk diperjelas perumusannya..
- n. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4)
Perbaiki rumusan agar terlihat berjenjang, berlaku untuk ayat-ayat selanjutnya.
Cth ; Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 12 ayat (2)

huruf a tidak dipatuhi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu maka dikenai teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang harus di patuhi dalam waktu 1 (satu) minggu sejak teguran tertulis diberikan.

4. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Perbup tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk stemple Jabatan dan Perangkat Daerah.

1. Judul

Perbaiki Judul:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK BAKU
SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN
DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

2. Konsiderans Menimbang

- Sesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Urutkan konsideran menimbanganya dimulai dari unsur filosofis, kemudian sosiologis, dan terakhir yuridis

3. Dasar Hukum

- Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tambahkan Pasal 18 ayat (6) UUDNKRI tahun 1945. Angka 3 sampai dengan angka 6 agar dihapus.

4. Diktum

- Judul Raperbup agar disesuaikan dengan masukan dalam Judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

Perbaiki rumusan:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas:

- a. Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 37); dan
- b. Nomor 72 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor ...),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD.

1. Dasar Hukum Mengingat

- Agar ditambah “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- Angka 2, angka 3, angka 5 sampai dengan angka 8 agar dihapus.

2. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 74, “BP/BPP” di angka-angka sebelumnya tidak disingkat agar dicermati kembali.

b. Pasal 2

- Terhadap kata/frasa pertama dalam rincian tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kecuali kata/frasa tersebut sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

c. Pasal 3

- Ayat (1), kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas” dan terhadap kata “terdiri dari” dalam Pasal-Pasal selanjutnya agar diperbaiki.

d. Pasal 15

- Frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

e. Pasal 19

- Ayat (3), frasa “mengundur dan atau” seharusnya “mengundurkan diri dan/atau”.

f. Pasal 20

- Frasa “ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) agar dihapus.

g. Pasal 22

- Frasa “ayat (1) sampai dengan ayat (3)” seharusnya “Pasal 21”.

h. BAB III

Perbaiki judul BAB:

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KUD

i. Bagian Kesatu

j. Perbaiki judul bagian:

Bagian Kesatu

Rekening Milik BUD

k. Perbaikan Paragraf 1

Paragraf 1

Rekening KUD

l. Pasal 26

- Ayat (2), frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

m. Pasal 27

- Ayat (2), kata “sekurang-kurangnya” seharusnya “paling sedikit”.

n. Pasal 32

- Ayat (2), kata “sekurang-kurangnya” seharusnya “paling sedikit”.

o. Pasal 34

- Kata “serta” seharusnya “dan”.

p. Pasal 36

- Ayat (2), kata “adalah” seharusnya “merupakan”.
- Ayat (4), frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

q. Pasal 41

- Ayat (2) huruf c frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (3), frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

r. Bagian Kesatu

- Perbaikan judul:

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pengesahan DPA SKPD

s. Pasal 45

- Ayat (3) huruf c singkatan “RKBMD” didalam kurung agar dihapus.

t. Pasal 49

- Ayat (2), kata “melebihi” seharusnya “lebih dari”.

u. Pasal 55

Alternatif rumusan “Berdasarkan usulan PA, PPKAD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD.”

v. Pasal 56

SIPD disarankan dihapus karena hanya terdapat 1 (satu) singkatan.

w. Pasal 58

- Ayat (1), Kata yang bermakna tunggal maupun jamak agar ditulis tunggal.
- Ayat (2), frasa “mengikuti ketentuan dalam” disarankan diganti dengan “sesuai dengan ketentuan”

x. Pasal 59 ayat (2)

Perbaikan penulisan menjadi “sesuai dengan ketentuan”

y. Pasal 60

- Ayat (2) huruf e, frasa “antara lain” disarankan diganti dengan “terdiri atas:”
- Ayat (2) huruf e angka 3, singkatan “NPWP” disarankan dihapus karena tidak diatur dalam Pasal 1.
- Ayat (2) huruf l, istilah asing ditulis miring, sehingga menjadi *addendum*.

z. Pasal 62

- Perbaiki penulisan menjadi “Pegawai ASN”.
- Ayat (4) diakhiri dengan tanda baca titik.

aa. Pasal 64

- Ayat (1) huruf b, agar ditambah konjungsi
- Ayat (2), perbaiki penulisan menjadi “terdiri atas:”
- Ayat (2) huruf h, singkatan SSH disarankan dihapus karena tidak diatur dalam Pasal 1.
- Ayat (3), kata yang bermakna tunggal maupun jamak agar ditulis tunggal, sehingga menjadi “bukti”.
- Ayat (4), kata yang tidak diberikan Batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1 agar menggunakan huruf kecil.

bb. Pasal 66 ayat (3)

Perbaiki penulisan menjadi “terdiri atas:”

cc. Pasal 68 ayat (2) huruf b

- konjungsi pada angka dihapus dan ditempatkan pada angka 4.
- Angka 4 diakhiri dengan tanda baca titik koma

dd. Pasal 69

- huruf c angka 1, agar ditambahkan konjungsi
- huruf g angka 3 huruf b, perbaiki penulisan menjadi “bukti”.

ee. Pasal 71 ayat (1)

- ayat (1) huruf a dan huruf b diakhiri dengan tanda baca titik koma
- ayat (1) huruf b ditambahkan konjungsi.
- ayat (2), diakhiri dengan tanda baca titik.
- ayat (3), diawali dengan huruf kapital.

ff. Pasal 72

- ayat (3) huruf a angka 5, ditambahkan konjungsi
- ayat (3) huruf b angka 4, ditambahkan konjungsi
- ayat (3) huruf b angka 5 diakhiri dengan tanda baca titik.

gg. Pasal 75 ayat (2)

Penggunaan kata “wajib” memiliki konsekuensi terhadap pemberian sanksi.

hh. Pasal 77

- ayat (4) diakhiri dengan tanda baca titik.
- ayat (6) huruf a, penggunaan kata “wajib” memiliki konsekuensi terhadap pemberian sanksi.

ii. Pasal 80 ayat (5) huruf a

Agar ditambahkan konjungsi

- jj. Pasal 83 ayat (1)
Singkatan “NPD” disarankan dihapus karena tidak diberikan batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1.
- kk. Pasal 85 ayat (3)
Singkatan “SBP” disarankan dihapus karena tidak diberikan batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1.
- ll. Pasal 86 ayat (2) huruf i
Rincian terakhir agar diakhiri dengan tanda baca titik.
- mm. Pasal 94 ayat (3) huruf f
Agar ditambahkan konjungsi
- nn. Pasal 97 ayat (2) huruf c
Agar ditambahkan konjungsi
- oo. Pasal 97 ayat (6) huruf e
Agar ditambahkan konjungsi
- pp. Pasal 98 ayat (1) huruf a
Agar ditambahkan konjungsi
- qq. Pasal 100
 - ayat (3) huruf c, agar ditambahkan konjungsi
 - singkatan “SKTJM” disarankan dihapus karena tidak diatur dalam Pasal 1.
- rr. Pasal 101
Singkatan “BPK” disarankan dihapus.
- ss. Pasal 103 ayat (1)
 - penulisan “administrative” diperbaiki menjadi “administratif”
 - penggunaan kata “wajib” memiliki konsekuensi terhadap pemberian sanksi.
- tt. Pasal 106 ayat (1) huruf c
Perbaiki penulisan 1 (satu).
- uu. Pasal 108 ayat (1)
Tambahkan kata “ketentuan” sebelum kata peraturan.
- vv. Pasal 108 ayat (6) dan (7)
Kata “angka” ubah menjadi “ayat”
- ww. Pasal 110
Penulisan singkatan, harus diatur dan disingkat dalam ketentuan umum, sehingga penulisan dalam norma boleh menggunakan singkatan. Penulisan NPD tidak ada singkatannya dalam ketentuan umum sehingga harus ditulis panjang. Hal ini berlaku untuk semua penulisan singkatan yang ada dalam raperbup ini. Untuk dicek kembali penulisan penulisan singkatannya.
- xx. Pasal 114 ayat (3)
Penulisan “jaminan” diawali dengan huruf kecil karena tidak didefinisikan dalam ketentuan umum. Berlaku untuk penulisan jaminan di pasal-pasal selanjutnya.
- yy. Pasal 115 ayat (2)
Rincian ayat untuk dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

zz. Pasal 117 ayat (1)

Penulisan rincian ayat diawali dengan huruf kecil.

aaa. Pasal 121 ayat (1) huruf a

Kata “Daerah” awali dengan huruf keapital.

BAB XII Pasal 169

Bukan merupakan substansi ketentuan penutup, sehingga dapat dimasukkan di
BAB KETENTUAN LAIN LAIN.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto